



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 2384/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, tempat tinggal di Semula di Kabupaten Malang, sekarang bertempat tinggal di Dusun Sumberarum Srimulyo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 11 Mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2384/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28 September 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 429/13/IX/2009 tanggal 28 September 2009 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.07.20/Pw.01/17/DN/2011 tanggal 10 Mei 2011);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Termohon di Kabupaten Malang selama kurang lebih 8 bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul)
dan belum dikaruniai keturunan;

3. Kurang lebih sejak tahun sejak Pemohon menderita sakit
cikungunya ditahun 2009 antara Pemohon dan Termohon terus-
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan
antara lain :
 - Termohon sama sekali tidak menghargai dan menghiraukan
Pemohon, karena secara sejak Pemohon menderita sakit tidak
sanggup mencari nafkah guna mencukupi kebutuhan dalam
rumah tangga, akan tetapi sikap Termohon tersebut semakin
menjadi jadi bahkan cenderung bersikap semena mena
terhadap Pemohon;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi
Termohon sering membentak- bentak Pemohon dengan kata- kata
kasar yang menyakitkan hati dengan kalimat yang mencerca dan
memaki hingga berani memukul Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih
kurang pada bulan April 2010, Pemohon pergi meninggalkan
Termohon karena di usir oleh Termohon dan pulang kerumah
Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas
selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah
tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir
maupun batin;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon
mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan
sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Termohon;
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil maka dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.20/Pw.01/17/DN/2011 tanggal 10 Mei 2011; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I : SAKSI I PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah Termohon dan belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon berpisah kurang lebih selama 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertengkar lalu Pemohon diusir oleh Termohon;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak menghiraukan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil ;

Saksi II : SAKSI II PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah Termohon dan belum mempunyai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya karena saya hanya mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon berpisah kurang lebih selama 2 bulan karena Pemohon di usir oleh Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak mau hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil Permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil Permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Pemohon yang tetap pada Permohonannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al- Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : “ Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Talak ini kepada
putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.334000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1432 Dzulqo'dah 1429 H., oleh kami Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim- Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, M. KHUSNAN, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

M. KHUSNAN, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya	: Rp	38.000
Kepaniteraan	: Rp	,-
2. Biaya	: Rp	290.000,
Proses	: Rp	,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Material : Rp 6.00
putusan.mahkamahagung.go.id -

Jumlah : Rp 334.000,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)